



## TAK LAGI JUAL MINUMAN BERALKOHOL Dintib Nilai Minimarket Yogya Tertib

**YOGYA (KR)** - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/2015 terkait larangan minimarket menjual minuman beralkohol yang berlaku sejak Kamis (16/4), langsung ditindaklanjuti petugas Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta dengan melakukan pemantauan.

Dari 35 minimarket yang dipantau, seluruhnya tidak lagi memperjualbelikan minuman beralkohol. Kepatuhan minimarket tersebut dinilai sebagai wujud kesadaran dalam menjalankan aturan.

"Pemantauan kami lakukan secara tertutup dan memang sudah tidak ada lagi minuman beralkohol yang dipajang di etalase minuman. Ini langkah bagus," ungkap Kasi Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, kemarin.

Meski demikian, pihaknya tak lantas percaya begitu saja dan akan terus melakukan pemantauan secara rutin. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawal peraturan yang diberlakukan secara nasional tersebut.

Sedangkan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berharap larangan menjual minuman beralkohol di minimarket dipahami oleh semua pihak. Tak ada alasan bagi minimarket yang belum mengetahui aturan tersebut karena sosialisasi sudah digencarkan selama 3 bulan. "Kalau masih ada yang menjual minuman beralkohol, berarti melanggar. Pemerintah bisa menutup usahanya," tegasnya. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005